



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 303 K/Pdt/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MOCHAMAD NAZAR ASHARI dan RETNO KRISTIANTY**,  
keduanya suami isteri, bertempat tinggal di Asrama Yon Zipur 3  
RT/RW 001/004 Desa Citereup, Kecamatan Dayeuhkolot,  
Kabupaten Bandung, dalam hal ini keduanya memberi kuasa  
kepada Masitoh, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat,  
berkantor di di Jalan A.H. Nasution Nomor 34/64, Kota Bandung,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan

**PT BPR ARTHA NIAGA FINATAMA ("BPR ANF")** yang  
berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 540, Kota  
Bandung, diwakili oleh Prayitno Yudo Murdowo, selaku Direktur  
Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Sugiarto, S.H.,  
M.H., Advokat, berkantor di Komplek Permata Kopo Blok C  
Nomor 162, Margahayu, Kabupaten Bandung, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk  
seluruhnya;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melarang pihak Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penagihan kredit *a quo* sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
3. Melarang pihak Tergugat atau siapapun yang mendapat kuasa atasnya, melakukan penarikan paksa Kendaraan Merk Mitsubishi Diesel FE, Type Dump Truck, tahun 2013, warna kuning, Nomor Pol D 9381 YA Nomor BPKB K 02690177, a/n. Neni Hendayani Nomor STNK 0333012/JB/2013 Nomor Rangka MHMFE74P5DK094578 Nomor Mesin 4D34TJ34698" tanpa persetujuan Penggugat dan/penetapan Pengadilan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan memiliki hak eksekutorial dalam perkara *a quo*;
4. Melarang pihak Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya melakukan pengalihan hak atas jaminan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat yakni berupa Asli BPKB "Kendaraan Merk Mitsubishi Diesel FE, Type Dump Truck, tahun 2013, warna kuning, Nomor Pol D 9381 YA Nomor BPKB K 02690177, a/n. Neni Hendayani Nomor STNK 0333012/JB/2013 Nomor Rangka MHMFE74P5DK094578 Nomor Mesin 4D34TJ34698", dua kwitansi blangko, satu kwitansi pembelian dan dua faktur dan sertifikat NIK dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

### Dalam Pokok Perkara

#### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan pembayaran yang sah atas perjanjian kredit *a quo* kepada Tergugat sebesar Rp6.716.111,00 (enam juta tujuh ratus enam belas ribu seratus sebelas rupiah);
3. Menyatakan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai pada posita gugatan poin 1 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit yang ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat Nomor KDA-ANF/XI/15/0001162, tanggal 25 November 2015) adalah sah, memiliki kekuatan hukum serta berlaku atau berakhir sampai dengan 25 November 2018;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat telah menerima dan menguasai jaminan dari Penggugat berupa Asli BPKB Kendaraan Merk Mitsubishi Diesel FE, Type Dump Truck, tahun 2013, warna kuning, Nomor Pol D 9381 YA Nomor BPKB K 02690177, a/n. Neni Hendayani Nomor STNK 0333012/JB/2013 Nomor Rangka MHMFE74P5DK094578 Nomor Mesin 4D34TJ34698, dua kwitansi blangko, satu kwitansi pembelian dan dua faktur dan sertifikat NIK dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor;
5. Menetapkan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat yakni sejumlah Rp150.283.889,00 (seratus lima puluh dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat”;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menjadwalkan angsurannya hutang Penggugat sebesar minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya kewajiban Penggugat kepada Tergugat;
8. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika yang diperinci sebagai berikut:
  1. Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  2. Kerugian Immaterial berupa beban pemikiran atas ketidakjelasan beban kewajiban pembayarannya yang sulit diukur, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan dengan nilai uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan melarang pihak Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penagihan kredit *a quo* sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*; Melarang pihak Tergugat atau siapapun yang mendapat kuasa atasnya melakukan penarikan paksa Kendaraan Merk Mitsubishi Diesel FE, Type Dump Truck, tahun 2013, warna kuning, Nomor Pol D 9381 YA Nomor BPKB K 02690177, a/n. Neni Hendayani Nomor STNK 0333012/JB/2013 Nomor Rangka MHMFE74P5DK094578 Nomor Mesin 4D34TJ34698” tanpa persetujuan Penggugat dan/ penetapan Pengadilan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan memiliki hak eksekutorial dalam perkara *a quo*; Melarang pihak Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya melakukan pengalihan hak atas jaminan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat yakni berupa Asli BPKB “Kendaraan Merk Mitsubishi Diesel FE, Type Dump Truck, tahun 2013, warna kuning, Nomor Pol D 9381 YA Nomor BPKB K 02690177, a/n. Neni Hendayani Nomor STNK 0333012/JB/2013 Nomor Rangka MHMFE74P5DK094578 Nomor Mesin 4D34TJ34698”, dua kwitansi blangko, satu kwitansi pembelian dan dua faktur dan sertifikat NIK dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
  3. Menyatakan terhadap putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski Tergugat mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);
  4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat untuk seluruhnya;
- Atau Subsida:
- Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, *ex aquo et bono*;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
- Mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PN.Bdg. tanggal 2 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan pembayaran yang sah atas perjanjian kredit *a quo* kepada Tergugat sebesar Rp6.716.111,00 (enam juta tujuh ratus enam belas ribu seratus sebelas rupiah);
3. Menyatakan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai pada posita gugatan point 1 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit yang ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat Nomor KDA-ANF/XI/15/0001162, tanggal 25 November 2015) adalah sah, memiliki kekuatan hukum serta berlaku atau berakhir sampai dengan 25 November 2018;
4. Menyatakan Tergugat telah menerima dan menguasai jaminan dari Penggugat berupa Asli BPKB Kendaraan Merk Mitsubishi Diesel FE, Type Dump Truck, tahun 2013, warna kuning, Nomor Pol D 9381 YA Nomor BPKB K 02690177, a/n. Neni Hendayani Nomor STNK 0333012/JB/2013 Nomor Rangka MHMFE74P5DK094578 Nomor Mesin 4D34TJ34698, dua kwitansi blangko, satu kwitansi pembelian dan dua faktur dan sertifikat NIK dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.301.000,00 (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 318/PDT/2017/PT.BDG. tanggal 30 Agustus 2017;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/Pdt/KS/2017/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2017;

Behwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2017 kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang diterima tanggal 12 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 318/PDT/2017/PT.BDG tanggal 30 Agustus 2017
3. Memperbaiki atau menambahkan isi Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 358/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 2 Maret 2017;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

*Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melarang pihak Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penagihan kredit *a quo* sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
3. Melarang pihak Tergugat atau siapapun yang mendapat kuasa atasnya, melakukan penarikan paksa Kendaraan Merk Mitsubishi Diesel FE, Type Dump Truck, tahun 2013, warna kuning, Nomor Pol D 9381 YA Nomor BPKB K 02690177, a/n. Neni Hendayani Nomor STNK 0333012/JB/2013 Nomor Rangka MHMFE74P5DK094578 Nomor Mesin 4D34TJ34698” tanpa persetujuan Penggugat dan/ penetapan Pengadilan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan memiliki hak eksekutorial dalam perkara *a quo*;
4. Melarang pihak Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya melakukan pengalihan hak atas jaminan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat yakni berupa BPKB “Kendaraan Merk Mitsubishi Diesel FE, Type Dump Truck, tahun 2013, warna kuning, Nomor Pol D 9381 YA Nomor BPKB K 02690177, a/n. Neni Hendayani Nomor STNK 0333012/ JB/2013 Nomor Rangka MHMFE74P5DK094578 Nomor Mesin 4D34TJ34698”, dua kwitansi blangko, satu kwitansi pembelian dan dua faktur dan sertifikat NIK dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

## Dalam Pokok Perkara

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan pembayaran yang sah atas perjanjian kredit *a quo* kepada Tergugat sebesar Rp6.716.111,00 (enam juta tujuh ratus enam belas ribu seratus sebelas rupiah);

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai pada posita gugatan poin 1 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit yang ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat Nomor KDA-ANF/XI/15/0001162, tanggal 25 November 2015) adalah sah, memiliki kekuatan hukum serta berlaku atau berakhir sampai dengan 25 November 2018;
4. Menyatakan Tergugat telah menerima dan menguasai jaminan dari Penggugat berupa Asli BPKB Kendaraan Merk Mitsubishi Diesel FE, Type Dump Truck, tahun 2013, warna kuning, Nomor Pol D 9381 YA Nomor BPKB K 02690177, a/n. Neni Hendayani Nomor STNK 0333012/JB/2013 Nomor Rangka MHMFE74P5DK094578 Nomor Mesin 4D34TJ34698, dua kwitansi blangko, satu kwitansi pembelian dan dua faktur dan sertifikat NIK dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor;
5. Menetapkan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat yakni sejumlah Rp150.283.889,00 (seratus lima puluh dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menjadwalkan angsurannya hutang Penggugat sebesar minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya kewajiban Penggugat kepada Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika yang diperinci sebagai berikut:
  1. Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  2. Kerugian Immaterial berupa beban pemikiran atas ketidakjelasan beban kewajiban pembayarannya yang sulit diukur, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan dengan nilai uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan melarang pihak Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penagihan kredit *a quo* sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*; Melarang pihak Tergugat atau siapapun yang mendapat kuasa atasnya melakukan penarikan paksa Kendaraan Merk Mitsubishi Diesel FE, Type Dump Truck, tahun 2013, warna kuning, Nomor Pol D 9381 YA Nomor BPKB K 02690177, a/n. Neni Hendayani Nomor STNK 0333012/JB/2013 Nomor Rangka MHMFE74P5DK094578 Nomor Mesin 4D34TJ34698” tanpa persetujuan Penggugat dan/ penetapan Pengadilan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan memiliki hak eksekutorial dalam perkara *a quo*; Melarang pihak Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya melakukan pengalihan hak atas jaminan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat yakni berupa Asli BPKB “Kendaraan Merk Mitsubishi Diesel FE, Type Dump Truck, tahun 2013, warna kuning, Nomor Pol D 9381 YA Nomor BPKB K 02690177, a/n. Neni Hendayani Nomor STNK 0333012/JB/2013 Nomor Rangka MHMFE74P5DK094578 Nomor Mesin 4D34TJ34698”, dua kwitansi blangko, satu kwitansi pembelian dan dua faktur dan sertifikat NIK dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
  10. Menyatakan terhadap putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski Tergugat mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);
  11. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat untuk seluruhnya;
- Atau Subsida:
- Apabila Majelis Hakim Agung RI yang mulia memiliki pendapat lain, untuk peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aquo et bono*;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 12 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi 27 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan pinjam meminjam uang/kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor KDA-ANF/XI/15/0001162 tanggal 25 November 2015 dengan plafond kredit sejumlah Rp157.000.000,00 dengan jaminan fidusia sebuah Kendaraan Merek Mitsubishi Deisel FE, Type Dump Truk, Tahun 2013 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 549 tanggal 26-11-2015 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Dr. Teddy Chandra, S.H.,M.Kn., *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.11.01396052.AH.05.01 tahun 2015;
- Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut telah diperjanjikan bahwa apabila pembayaran Penggugat terlambat dari jadwal waktu yang telah disepakati dikenakan bunga dan denda;
- Bahwa ternyata dalam perjalanan pembayaran hanya dilakukan Penggugat baru 1 (satu) kali pembayaran sebesar Rp6.716.111,00 pada tanggal 30 Desember 2015;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam melakukan pembayaran hutang kreditnya kepada Tergugat, sehingga gugatan/tuntutan Penggugat adalah tidak beralasan dan harus ditolak;
- Bahwa walaupun sebagian gugatan terbukti akan tetapi tidak ada relevansinya dikabulkan karena inti pokok permasalahan adalah Penggugat telah terbukti wanprestasi terhadap pembayaran hutang kreditnya dan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MOCHAMAD NAZAR AS HARI dan RETNO KRISTIANTY serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 318/PDT/2017/PT.BDG. tanggal 30 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 358/Pdt.G/2016/PN. Bdg. tanggal 2 Maret 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan, namun pada hakikatnya Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOCHAMAD NAZAR AS HARI dan RETNO KRISTIANTY** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 318/PDT/2017/ PT.BDG. tanggal 30 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 358/Pdt.G/2016/PN.Bdg. tanggal 2 Maret 2017;

**MENGADILI SENDIRI**

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat  
seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

*Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt/2018*



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)